

**TRADISI MARLONJONG MENJADI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PEMBERIAN DISPENSASI USIA NIKAH  
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN)**

**Muhammad Fadhlan Is<sup>1</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

fadhlan\_102585@yahoo.com

**Abstrak**

*Among the factors that apply for a marriage dispensation that is submitted to the Panyabungan Religious Court is for the reason that marlonjong is still practiced in the Mandailing community, especially in Panyabungan. The formulation of the problem is to answer how the application for a marriage dispensation at the Panyabungan Religious Court in 2021 and how the consideration of the Panyabungan Religious Court judge in granting a marriage dispensation for marlonjong perpetrators This type of research uses descriptive qualitative research, which is a method that emphasizes descriptive analysis research methods. The approach used in this research is sociological juridical. The author's conclusion is that the consideration in determining the application for dispensation for marriage number 113/Pdt.P/2021/PA.Pyb and 133/Pdt.P/2021/PA.Pyb, according to the author, there are two strong reasons for the judge: first, it is in accordance with fiqh rules: "Daru al-mafasid Muqhaddamu 'ala jalbil al-mashalih" It means: Rejecting harm is better prioritized than bringing a benefit. The judge prioritizes*

---

<sup>1</sup> Correspondance Author : fadhlan\_102585@yahoo.com

Article History | Submitted: Juli, 18, 2022 | Accepted: Juli, 20, 2022 | Published: Juli, 22, 2022

How to Cite (Chicago Fifteenth Edition):

**Muhammad Fadhlan Is**, Studi Analisis Tradisi Marlonjong Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Usia Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Panyabungan)

*refusing harm by considering the facts at trial if they are not married immediately, they will experience difficulties and difficulties and fear that something will damage the soul, members of the body, honor, reason, property. Second, it is in accordance with the fiqh rules of al-'Adat al-Muhakamah, namely a tradition that has long been in effect in the Mandailing community, especially in Panyabungan.*

**Keywords:** *Marlojong Tradition, Judge's Consideration, Marriage Age Dispensation*

### **Abstrak**

Diantara faktor permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Panyabungan adalah karena alasan *marlonjong* yang masih dipraktekkan di tengah masyarakat Mandailing khususnya di Panyabungan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan ketentuan permohonan dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan tahun 2021 serta untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam pemberian dispensasi nikah bagi pelaku marlonjong. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yakni suatu metode yang menekankan pada metode penelitian deskriptif Analisis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris sosiologis. Kesimpulan bahwasanya Pertimbangan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawinnomor 113/Pdt.P/2021/PA.Pyb dan 133/Pdt.P/2021/PA.Pyb, ada dua alasan kuat hakim: *pertama*, telah sesuai dengan kaidah fiqh: "*Daru al-mafasid Muqhaddamu 'ala jalbil al-mashalih*" Artinya: Menolak kemudharatan itu lebih baik didahulukan dari pada mendatangkan suatu maslahatan. Hakim mendahulukan menolak kemudhoratan dengan mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan apabila tidak segera dinikahkan akan mengalami kesulitan dan kesukarandan khawatir akan terjadi kerusakan sesuatu yang menyakitkan jiwa, anggota tubuh kehormatan, akal, harta. *Kedua*, telah sesuai dengan ka'idah fikih *al-'Adat al-Muhakamah* yaitu tradisi yang telah lama berlaku dimasyarakat Mandailing khususnya di Panyabungan.

**Kata Kunci :** Tradisi Marlojong, Pertimbangan Hakim, Dispensasi Usia Nikah

## PENDAHULUAN

Salah satu dari asas perkawinan dalam Islam adalah kematangan calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Kematangan yang dimaksud adalah kematangan usia calon mempelai, kematangan dalam berfikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.<sup>2</sup> Namun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUPmasih ada kelonggaran batas usia minimal mempelai pria dan wanita yaitubagi pria atau wanita yang belum cukup umur minimal 19 tahun dapat melangsungkan pernikahan jika mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi ini dimohonkan oleh Orang tua atau wali calon pengantin laki-laki atau wanita yang beragama Islam tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi umur pernikahan ke Pengadilan Agama.<sup>3</sup>

Dalam Pasal (2) dan (3) Revisi UUP disebutkan bahwa orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan didasarkan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Setelah mendengarkan pendapat kedua orang calon mempelai yang akan menikah, pengadilan memberikan dispensasi kawin harus berdasarkan semangat mencegah pernikahan anak dengan pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang itu dapat itu dapat dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.<sup>4</sup>

Namun peraturan yang telah dirumuskan pemerintah dengan harapan mengurangi dan meminimalisir terjadinya perkawinan dini tidak sesuai dengan yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal, hal ini dibuktikan dengan banyaknya perkara dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama. Menurut Abdul Aziz salah seorang hakim di PA Panyabungan menjelaskan bahwa perkara permohonan yang paling banyak masuk di Pengadilan Agama Panyabungan adalah perkara permohonan dispensasi usia nikah, menurutnya pasca adanya revisi undang-undang batas umur calon mempelai wanita yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun

---

<sup>2</sup>AbdulManan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana , 2008), h.45

<sup>3</sup>Atho Mudzar, *Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) h.22

<sup>4</sup>Satria, Rio, “*Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*,” jurnal Mimbar Hukum terbit 13 Oktober 2019

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2020 terdaat 49 kasus, sedannngkan tahun 2021 dari tanggal 6 Januari sampai tanggal 27 September 2021 telah masuk perkara sebanyak 55 kasus, hal ini tidak menutup kemungkinan sampai akhir tahun 2021 bisa lebih 60 kasus permohonan dispensasi nikah di PA Panyabungan.<sup>5</sup>

Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak.

Menurut Abdul Aziz salah seorang hakim di PA Panyabungan menjelaskan bahwa perkara permohonan yang paling banyak masuk ke Pengadilan Agama Panyabungan setelah permohonan perceraian adalah perkara permohonan dispensasi usia nikah, menurutnya pasca adanya revisi undang-undang batas umur calon mempelai wanita yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun untuk permohonan dispensasi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2020 terdaat 49 kasus, sedanggkan tahun 2021 dari tanggal 6 Januari sampai tanggal Desember 2021 telah masuk perkara lebih kurang sebanyak 124 kasus. Menurutnya diantara faktor permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Panyabungan adalah karena adanya faktor tradisi marlonjong yang masih dipraktekkan di tengah masyarakat Mandailing khususnya di Panyabungan.<sup>6</sup>

Menurut masyarakat di Panyabungan marlojong adalah bentuk tradisi adat yang telah berlaku dan diterima di masyarakat sejak lama di Mandailing. Marlonjong dalam bahasa Indonesia berarti kawin lari. Marlonjong merupakan satu perkawinan yang dapat diterima dalam adat istiadat Mandailing yang sudah terjadi turun temurun. Perkawinan marlojong ini dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau persetujuan orang tua perempuan. Perbuatan marlojong atau kawin lari ini dilakukan oleh seorang pemuda, yang disebut dengan bayo, dengan membawa seorang anak gadis, yang disebut dengan boru ke rumah orang tua atau

---

<sup>5</sup>Abdul Azis, wawancara langsung, 23 Mei 2022

<sup>6</sup>Abdul Aziz, Wawancara langsung, 2 Juni 2022

keluarga pihak laki-laki tanpa diketahui oleh orang tua perempuan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti laki-laki ingin menikahi seseorang wanita, namun tidak mendapatkan restu dari calon mertua dan alasan lainnya. Secara umum, orang tua pihak perempuan kurang.<sup>7</sup>

Hakim dalam putusannya sebenarnya tidak hanya berupaya menemukan hukum bagi suatu perkara tertentu, melainkan dan sekaligus mengembangkan aturan hukum karena tidak jarang ditemukan hukumnya, oleh karena itu hakim harus membuat hukum. Dalam membuat hukum tersebut, hakim melakukan diskresi hukum. Penerapan diskresi hakim dapat dilihat dalam proses pembuatan putusan. Mula-mula hakim berusaha menemukan faktanya dan mengkonstantirnya, lalu menemukan hukumnya untuk diterapkan dalam perkara yang bersangkutan.<sup>8</sup>

penerapan batas usia perkawinan pemerintah tidak konsisten dan tegas hal ini terlihat adanya aturan dispensasi yang dijelaskan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi Kawin yaitu pemberian izin kawin oleh pengadilan Agama bahwa dispensasi kawin yang dapat diberikan apabila ditemukan kondisi yang memaksa atau dharurat saja.<sup>9</sup> Dalam tulisan ini penulis mencoba melihat bagaimana analisis hakim Pengadilan Agama dalam memberikan putusan terhadap permohonan dispensasi usia nikah khususnya karena alasan marlonjong (kawin lari). apakah telah sesuai hakim menafsirkan kondisi dharurat tersebut dalam tradisi marlonjong dengan melihat langsung dari fakta-fakta dipersidangan.

## **METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yakni suatu metode yang menekankan pada metode penelitian deskriptif Analisis.<sup>10</sup> Penyusun mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kasus dan fenomena permohonan dispensasi kawin sebab tradisi marlonjong yang ada pada penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Panyabungan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris sosiologis. Peneliti melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama

---

<sup>7</sup>Marlojong sebelum Perkawinan: Kiat Adat Menghadapi Wali 'Aqal di Ranah Batahan, Pasaman Barat, Jurnal al-Ahkam, Volume 29, Nomor 1, April 2019

<sup>8</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), h.65

<sup>9</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh penggalan, Perkembangan, dan Penerapan hukum Islam*, (Jakarta: 2005. Prenadamedia Group), h.78

<sup>10</sup>P.M. Marzuki, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002 hlm.189

Panyabungan yang pernah menjadi hakim tunggal dalam memberikan putusan terkait permohonan dispensasi nikah karena alasan marlonjong.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **Sekilas tentang Pengadilan Agama Panyabungan**

Pengadilan Agama Panyabungan berlokasi di pinggir jalan lintas Sumatera jalan Willem Iskandar, No 5, bertempat di wilayah Perbangunan kota Panyabungan Kabupaten Mandaiing Natal Provinsi Sumatera Utara, kode Pos 22952. Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Payabungan berdasarkan *Staatblad* tahun 1882 Nomor 152. Pengadilan Agama Panyabungan merupakan lembaga Peradilan Agama kelas II B, karena dihitung rata-rata perbulan perkara yang diterima berkisar antara 100 perkara sampai dengan 150 perkara, sedangkan untuk perkara yang diputus setiap bulan berkisar 100 perkara sampai dengan 150 perkara.<sup>11</sup>

Pengadilan Agama Panyabungan merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b) Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di wilayah hukum apabila diminta.
- e) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.

---

<sup>11</sup>Laporan Tahunan PA Panyabungan 2020)

- f) *Waarmerking* Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
- g) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

Wilayah Hukum PA Panyabungan meliputi 23 (dua puluh tiga) kecamatan, sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Kecamatan Batajhan ibu kota Pasar Batahan
2. Kecamatan Batang Natal ibu kota Muara Soma
3. Kecamatan Bukit Malintang Bukit ibu kota Malintang
4. Kecamatan Kotanopan ibu kota Kota Nopan
5. Kecamatan Lembah Sorik Marapi ibu kota Pasar Maga
6. Kecamatan Lingga Bayu ibu kota Simpang Gambir
7. Kecamatan Muara Batang Gadis ibu kota Singkuang
8. Kecamatan Muarasipongi Muara Sipongi
9. Kecamatan Naga Juang ibu kota Tambiski
10. Kecamatan Natal ibu kota Natal
11. Kecamatan Panyabungan Kota ibu kota Panyabungan
12. Kecamatan Panyabungan Barat ibu kota Longat
13. Kecamatan Panyabungan Selatan ibu kota Tano Bato
14. Kecamatan Panyabungan Timur ibu kota Gunung Baringin
15. Kecamatan Panyabungan Utara ibu kota Mompang
16. Kecamatan Siabu ibu kota Siabu
17. Kecamatan Ulu Pungkut ibu kota Hutanyagandang
18. Kecamatan Pakantan
19. Kecamatan Puncak Sorik Marapi ibu kota Sibanggor Tonga
20. Kecamatan Ranto Baek
21. Kecamatan Sinunukan
22. Kecamatan Tambangan
23. Kecamatan Huta Bargot

---

<sup>12</sup>Laporan Tahunan PA Panyabungan 2020

## Kasus Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan tahun 2021

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan Presiden Republik Indonesia, telah memutuskan Revisi Undang-undang Perkawinan. Revisi Undang-undang Perkawinan telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pasal Undang-undang Perkawinan yang direvisi dalam Undang-Undang tersebut adalah Pasal 7 tentang usia perkawinan. Semula dalam UUP usia perkawinan untuk laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enam belas) tahun. Adapun dalam Revisi UUP usia perkawinan untuk laki-laki dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun. Penulis berpendapat bahwa penetapan usia perkawinan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqassidu al-shari'ah*) dalam menjaga keselamatan jiwa anak (*hifzhu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak (*hifzhu al-aql*), dan keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*). Batas usia perkawinan ditetapkan berdasarkan *'urf* yang berlaku di tengah masyarakat dengan pertimbangan kemajuan ekonomi, sosial, budaya, teknologi informasi, dan pertimbangan kemaslahatan lainnya.<sup>13</sup>

Namun ironisnya yang penulis lihat Praktek Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan UndangUndang Perkawinan tidak berdampak signifikan dalam mengurangi pernikahan dini di masyarakat. Hal ini dapat dilihat di Pengadilan Agama kelas B Panyabunganpermohonan dispensasi nikah yang telah masuk pada tahun 2021.<sup>14</sup>

No	Tahun	DATA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN			
		Jumlah DK	DIKABULKAN	DITOLAK	DICABUT
1	2021	124	122	0	2

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan bapak Abdul Azis menyatakan bahwa Permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Panyabungan mengalami pelonjakan yang cukup drastis sejak revisi Undang-Undang Pasal 7 tentang

<sup>13</sup>Basyi, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), h. 23

<sup>14</sup>Fatimah, Wawancara dengan Panitra Pengadilan Agama Panyabungan, 30 April 2022



usia perkawinan. Semula dalam UUP usia perkawinan untuk laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enam belas) tahun. Adapun dalam Revisi UUP usia perkawinan untuk laki-laki dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun, akibatnya fakta di PA Panyabungan terlihat telah terjadi peningkatan cukup tinggi pasca terjadinya perubahan Undang-Undang perkawinan Tahun 2019. Jumlah keseluruhan permohonan dispensasi tahun 2021 mencapai 124 (seratus dua puluh empat) permohonan sebelumnya hanya dibawah 50 permohonan dispensasi setiap tahun sekarang melonjak lebih seratus kasus setahun. Terjadinya peningkatan dispensasi ini dibenarkan oleh bapak Hasanuddin selaku Ketua Pengadilan Panyabungan, beliau mengatakan bahwa: “Pengadilan Agama Panyabungan banyak menerima perkara dispensasi kawin dan sampai sekarang terus meningkat”, dalam hukum ada *Ius Constituentum Dan Ius Constitutum* (hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan) nampaknya pemerintah sebenarnya ingin tujuan pemerintah dengan membatasi pernikahan dini itu dengan menaikkan usia perkawinan itu untuk meminimalisir perkawinan usia anak, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai harapan , buktinya dalam prakteknya di masyarakat belum mampu meminimalisir terjadinya pernikahan dini, maka diharapkan kerja sama dan dukungan semua pihak untuk pencegahannya, pengadilan hanya sebagai pintu terakhir untuk meminimalisir.<sup>15</sup>

Pernyataan senada disampaikan oleh ibu Fatimah Selaku panitra di PA Panyabungan “ya pak, dispensasi kawin biasa selalu meningkat karena sudah menjadi kultur di masyarakat adat. Namun peningkatannya tidak begitu tinggi kalau kita lihat dispensasi kawin tahun setelah Undang-Undang menambah usia pada perempuan tahun sekarang tinggi setelah direvisi undang-undang perkawinan terbaru” .<sup>16</sup>

### **Analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam pemberian dispensasi nikah karena alasan marlonjong**

#### **a. Studi Kasus Marlonjong dari putusan nomor 113 tahun 2021 di PA Panyabungan.**

Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh x, tempat dan tanggal lahir x, 03 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan XXXXX, Kel. XXXXX, Panyabungan Kota, Kab.

---

<sup>15</sup>Hasanuddin, S,Hi, Wawancara, Pengadilan Agama Panyabungan 30 April 2022

<sup>16</sup>Fatimah, waawancara dengan Panitra Pengadilan Agama Panyabungan, 30 April 2022).

Mandailing Natal, Sumatera Utara, adapun Duduk perkara bahwa, pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 20 Agustus 2021 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Pyb tanggal 20 Agustus 2021, dimuka persidangan mengemukakan bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon yang bernama nama Sista Aulia binti Mei Jhon Kennedy Tempat/tanggal lahir tanggal 05 Juni 2005 (umur 16 tahun, 2 bulan) Agama : Islam Pendidikan : SMP Pekerjaan : Ikut orang tua Tempat kediaman : Kelurahan x, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal; dengan Calon Suaminya nama xTempat/tanggal lahir : 5 Agustus 1995, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman desa X, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat diNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.<sup>17</sup>

Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, namun ditolak dengan suratPenolakan Nomor: B. 731/Kua.02.13.01/Pw.01/07/2021, tertanggal 16 Juli 2021. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Pemohon berstatus gadis, telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami

---

<sup>17</sup>putusan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Pyb, di Akses di Dispatiori Putusan MA pada tanggal 4 Juni 2022.

dan/atau kepala rumah tangga dan serta telah bekerja sebagai Pedangang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.000 (tiga jutarupiah);<sup>18</sup>

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi dan keselamatan bayi yang telah berkembang dalam rahim anak gadisnya, juga mempertimbangkan tradisi adat istiadat marlonjong yang sudah berkembang turun temurun dimasyarakat mandailing.<sup>19</sup>

Dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Panyabungan memberikan kesimpulan dalam putusannya bahwa hakim tunggal atas nama Abdul Azis S,Hi, bahwa persoalan yang diajukan pemohon tersebut sudah dianggap masuk dari konteks mendesak karena untuk menutupi aib bagi pelaku dan keluarga, telah terjadinya hamil diluar nikah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan memberikan dispensasi kawin sebab marlonjong sebagai konteks mendesak dengan alasan untuk menyelamatkan status anak karena yang diharapkan untuk menutupi rasa malu dan aib dari pelaku maupun buat keluarga. Demi menghindarkan stigma negatif di masyarakat, tak jarang kedua insan pelaku zina tersebut dinikahkan. Alasan mendesak hanya untuk menyelamatkan status anak. dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketinggian menyebabkan kepunahan atau khawatir akan terjadi kerusakan sesuatu yang menyakitkan jiwa, anggota tubuh kehormatan, akal, hartanya. Maka hal tersebut bukan darurat, tetapi keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman, lebih mudah dan lapang engan istilah lain keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan *menurut penulis*

---

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>*Ibid*

pertimbangan hakim memberikan dispensasi kawin kata “mendesak” telah sesuai berdasarkan dalam pasal 7 ayat 2 Undang- Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Penulis dapat memahami pertimbangan hakim Pengadilan Agama Panyabungan, seperti yang di tulis oleh salah seorang hakim bahwa pertimbangan yang sering menjadi alasan oleh seseorang hakim dalam memberkan dispensasi nikah karena fakta di persidangan bahwa hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak.<sup>20</sup>

Penulis melihat alasan hakim pengadilan Agama Panyabungan dalam kasudil atas adalah merupakan upaya menutup jalan kerusakan antara Anak dan Calon Suami berupa upaya perzinahan yang berkelanjutan dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331 yang artinya “*Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain*”,<sup>21</sup> Hakim juga menimbang dalam kasus di atas berdasarkan fakta hukum bahwa Calon Suami sebagai Pedagang dan memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga kelak.

Dalam fikih batasan umur anak dikatakan dewasa berbeda-beda. Seorang anak laki- laki dikatakan baligh adalah ketika telah bermimpi basah dan untuk perempuan adalah telah menstruasi. Perbedaan batas kedewasaan juga bisa karena perbedaan lingkungan, budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau karena faktor lainnya. Dalam putusannya hakim telah berijtihad bahwa hukum perkawinan antara Anak dan Calon Suami sudah sampai pada tingkat wajib, karena adanya

---

<sup>20</sup>*Op.,cit*, Rio Satria, h.11

<sup>21</sup>Sunan Ibnu Majah, Hadits nomor 2331

maqashid syari'ah yang bersifat dharurah menjaga kesucian diri (*hizfu Ad-din*) yang disepakati ulamahukumnya wajib (QS Al-Mu'minun :5), maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut juga adalah bernilai wajib pula, maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap Anak adalah juga bernilai wajib. Hakim menjadikan pendapat para fuqoha yang sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, bahwa hukum pernikahan menjadi wajib apabila ada keinginan yang kuat untuk menikah, takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah; Mampu secara ekonomi; tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri.<sup>22</sup>

Hasil analisa penulis bahwa alasan hakim PA Panyabungan memberikan dispensasi kawin disebabkan tradisi marlonjong adalah sebagai konteks mendesak namun tidak sampai kepada tingkat darurat dengan alasan untuk menyelamatkan status anak karena telah sampai hamil di luar pernikahan yang sah sehingga sangat mendesak untuk menutupi rasa malu dan aib untuk diri pribadi si anak dan keluarga besar juga menghindarkan stigma negatif di masyarakat, sehingga tidak ada cara lain kecuali segera dinikahkan. Alasan mendesak hanya untuk menyelamatkan status anak. dimana tidak terwujudnya keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin aib berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketinggian menyebabkan kepunahan atau khawatir akan terjadi kerusakan sesuatu yang menyakitkan jiwa, anggota tubuh kehormatan, akal, hartanya. Maka hal tersebut bukan darurat, tetapi keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman, lebih mudah dan lapang. Dengan istilah lain keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan.

**b. Studi Kasus Marlonjong dari putusan nomor 133 tahun 2021 di PA Panyabungan.**

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan maka pertimbangan hakim menetapkan dispensasi demi kemaslahatan. hal tersebut sejalan dengan apa yang peneliti dengar dari wawancara bersama hakim tunggal dalam perkara dispensasi

---

<sup>22</sup>QS Al-Mu'minun :5

nikah yang mengatakan diantara alasan permohonan dispensasi nikah di PA Panyabungan adalah karena alasan tradisi marlonjong (kawin lari secara adat). Seperti salah satu alasan dari pemohon anaknya telah berhubungan biologis dengan kekasihnya karena dikawatirkan hamil, telah mendafkan terlebih dahulu ke Kantor Urusan Agama (KUA), telah melaksanakan adat istiadat (marlonjong) dikemudian hari dan tentu menimbulkan kemudhorotan baru. Oleh karenanya hakim mengabulkan permohonan pemohon dapat dilihat pada perkara nomor 133 tahun 2021 di PA Panyabungan.<sup>23</sup>

Hakim menetapkan permohonan pemohon selain mempertimbangkan karena berdasarkan kemaslahatan ketahanan sosial, tidak membuat penetapan yang memicu masyarakat bentrok (telah melaksanakan adat). Maka hal ini menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk menetapkan permohona pemohon. Sebagaimana yangdiungkapkan oleh Bapak Syafruddin: “budaya marlonjong (kawin lari secara adat) menurut masyarakat disini ketika sudah dibawa lari maka harus segera dinikahkan. Meskipun umur belum mencapai usia yang ditentukan.”<sup>24</sup>

Pernyataan tersebut dikuatkan lagi oleh Bapak Jalaluddin, mengatakan bahwa: “Masyarakat Mandailing, khususnya di Panyabungan ini sangat menghormati hukum adat, tidak melihat dampak negatif dari perkawinan anak, karena rendahnya pendidikan juga mempengaruhi pandangannya. Tingginya norma adat menjadikan mereka banyak mengajukan dispensasi karena ingin segera menikahkan anak-anaknya, pemohon telah siap mental juga fisiknya. Oleh karenanya hakim menanyakan para pihak alasan mengajukan itu apa, memastikan tidak dipaksakan orang tua atau keluarga dan lain-lainnya.” Marlonjong merupakan sebuah adat yang masih kental di tengah masyarakat Mandailing terkhusus masyarakat Panyabungan. Hal ini terlihat dari banyaknya pengajuan permohonan dispensasi dengan alasan telah melaksanakan *Marlonjong*. Jika tidak dikabulkan ketika pasangan sudah merari bisa menimbulkan mudhorat di masyarakat, benturan antar keluarga pasangan. Contoh pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan

---

<sup>23</sup>Putusan nomor 133 tahun 2021 di PA Panyabungan, (register nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Pyb).

<sup>24</sup>wawancara, Abdul Azishakim PA Panyabungan, 20 Juni 2022

dispensasi karena melihat dari segi kemaslahatan dapat dilihat pada penetapan dengan perkara nomor 133 tahun 2021 di PA Panyabungan.<sup>25</sup>

Permohonan dispensasi nikah tertanggal 20 Agustus 2021 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 133. Duduk perkara bahwa pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon yang bernama namaSista Aulia binti Mei Jhon Kennedy Tempat dan tanggal lahir 05 Juni 2005 (umur 16 tahun, 2 bulan), Agama Islam Pendidikan SMP, Pekerjaan Ikut orang tua. Tempat kediaman Kelurahan Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Anak pemohon akan dinikahkan dengan Harun bin Kadayu Lase Tempat dan tanggal lahir 01 Juli 1998 Agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan petani,tempat kediaman desa Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Sebelumnya Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, namun ditolak dengan surat Penolakan Nomor: B. 901/Kua.02.13.01/Pw.01/08/2021, tertanggal 18 Agustus 2021 dengan alasan pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal sejak 1 tahun yang lalu, dan mahar telah diterima oleh Pemohon, sehingga Pemohon sangat khawatir dan malu apabila tidak segera dinikahkan.<sup>26</sup>

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada pemohon beserta isteri, anak dan calon suami serta orang tua calon suami agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk melangsungkan pernikahan mengingat Anak masih berusia sangat belia, namun tidak berhasil; Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 20 Agustus 2021 dengan register nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Pyb tanggal 20 Agustus 2021, dengan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.<sup>27</sup>

Bahwa Pemohon serta Istri (Nur Asiah binti Abdul Ramhan) sebagai orang tua dari Anak telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> wawancara dengan bapak Jalaluddin, Tokoh Masyarakat Mandailing, 24 Juni 2022

<sup>26</sup> 133/Pdt.P/2021/PA.Pyb tanggal 20 Agustus 2021

<sup>27</sup> *Ibid*

1. Bahwa, ada seorang laki-laki yang meminang Anak Pemohon yang bernama Harun bin Kadayu Lase;
2. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu serta keduanya suka sama suka;
3. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami telah tinggal Bersama di rumah orang tua Calon Suami selama 2 (dua) bulan;
4. Bahwa Pemohon khawatir Anak dan Calon Suami akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam jika tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran dari Harun dan telah menerima serahan (tuor) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas dua juta rupiah);
6. Bahwa Anak telah tamat SMP dan telah melanjutkan Pendidikan sampai kelas 2 SMA, namun sekarang telah berhenti;
7. Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis sedangkan Calon Suami jejaka;
8. Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami nya tidak memiliki halangan pernikahan yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan maupun persemendaan;
9. Bahwa Anak telah mampu untuk mengurus rumah tangga dan Calon Suami sama-sama beragama Islam

Kesimpulan hukum yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Panyabungan dengan melihat fakta di persidangan bahwa kedua calon pengantin telah tinggal serumah dalam tradisi adat Madailing yang dikenal dengan istilah Marlonjong (kawin lari), dalam persidangan hakim telah berusaha menasehati para orangtua dan para calon mempelai agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah di usia muda, namun tidak berhasil serta keinginan kuat Anak dan calon Suami untuk menikah, maka Hakim berpendapat bahwa Anak secara psikologis telah siap untuk menikah dan berumah tangga dengan calon mempelai laki-laki. dapat membahayakan orang lain yaitu Dalam putusannya hakim mengkabulkan permohonan Pemohon. Perkara ini ditetapkan di Panyabungan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1443 H, oleh Abdul Azis Alhamid, S.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua



Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Hakim Tunggal, penetapan Mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fatimah, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon/Kuasanya;<sup>28</sup>

Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim bahwa pemberian dispensasi nikah karena telah dipandang sebagai kondisi “mendesak” dengan alasan malu terhadap stigma negatif masyarakat apabila anak gadis dalam satu keluarga telah dibawa laki-laki bahkan telah tinggal bersama di rumah orang tua calon Suami selama 1 bulan lebih, apabila pernikahan tidak jadi dilaksanakan, keluarga pemohon akan malu dan akan diberi sanksi secara adat membayar denda dan dikucilkan dari masyarakat. Dan apabila pernikahan tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan terus menerus terjadi hal-hal yang dilarang agama yaitu melakukan hubungan layaknya suami isteri (zina). Hukum nikah pada dasarnya hukumnya sunnah namun melihat illat hukum dan menggunakan dalil hukum *syaddu az-zari'ah* yang berbunyi “*maa laa yatimmu bihi wajib illabihi fahuwa waajib*” artinya adalah apa yang tidak sempurna sesuatu kecuali melalui perantaranya itu, maka hukum perantaranya sama dengan hukum asalnya tersebut.<sup>29</sup>

Dengan kondisi dalam kasus permohonan dispensasi di atas hakim telah menilai bahwa hukum menikah bagi pemohon telah wajib karena mempertimbangkan alasan menjaga kesucian diri karena bagi seorang muslim menjaga kesucian diri dari perbuatan zina hukumnya adalah wajib. Jika sarana atau washilah nya tidak ada yang lain kecuali dengan menikah karena seseorang terhindar dari perbuatan zina maka hukum menikah bagi mereka menjadi wajib. Dalam al-Quran dijelaskan dalam surat al-mu'minun ayat 5:

*Artinya: dan dari tanda-tanda orang-orang yang beriman adalah orang yang pandai menjaga kemaluannya dari perbuatan zina.*

Alasan lainnya hakim mengabulkan permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang tua adalah untuk menolak kemudharatan yang akan terjadi didepan mata. Dalam kaidah fikih berbunyi:

---

<sup>28</sup>133/Pdt.P/2021/PA.Pyb tanggal 20 Agustus 2021

<sup>29</sup>As-Suyuthi, *Asbah wa An-naazair*, ttp, h.244

*“La dharara wala Dhirara”*

artinya tidak memberi mudharat dan tidak pula dimudharatkan”.<sup>30</sup>

Mudharat yang akan terjadi apabila tidak segera dinikahkan akan mendatangkan aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat karena pihak mempelai perempuan telah menerima seserahan (*tuor*) yang menjadi bentuk seserahan dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita sebagai bentuk keseriusan dalam melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya. Dan apabila pernikahan mereka di batalkan, pihak mempelai perempuan akan malu diantara kedua keluarga dan aib ditengah masyarakat, karena dapat melanggar aturan adat yang berlaku di masyarakat setempat dan kemudharatan lainnya yang akan muncul keresahan dan penolakan terhadap kedua mempelai yang telah serumah tetapi belum dinikahkan secara jaran Islam yang seharusnya. Dalam tradisi di masyarakat hal ini dikenal dengan istilah marlonjong (kawin lari) yang biasa terjadi di masyarakat d Panyabungan dan perbuatan ini sangat dicela di masyarakat bahkan kalau tidak segera dinikahkan masyarakat tidak segan-segan meberikan sangsi adat dan mengucilkan mereka ditengah pergaulan dan kehidupan bermasyarakat.

Alasan hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam memberikan dispensasi usia pernikahan adalah karena mempertimbangkan kaidah fikih *“Tasharaful Imam ‘ala ra’iyyatihi manuuthun bil mashlahah”*

artinya pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara melihat kepada kemashlahatan rakyatnya.<sup>31</sup>

Berdasarkan bunyi kaidah di atas terlihat jelas pertimbangan Hakim memberikan dispensasi nikah adalah berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan, diantara pertimbangan hakim melihat apabila sudah adanya motif menikah muncul dari kesadaran diri sendiri tanpa ada paksaan kemudian melihat sebesar apa kesiapan tanggung jawab calon suami dan Istri berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh calon mempelai terkait kesanggupan financial atau pekerjaan calon suami. Kalau dirasa layak untuk membangun rumah tangga maka hakim akan

---

<sup>30</sup> Sunan Ibnu Majah, Hadits nomor 2331

<sup>31</sup> As-Suyuthi, *Asbah wa An-naazair*, ttp, h.367

memberikan dispensasi usia nikah. Atau melihat komitmen dari orang tua calon pengantin untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan membimbing anak-anak mereka jika nanti sudah menikah. Dengan alasan tersebut hakim semakin yakin untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Kesimpulan hasil analisa penulis dalam melihat alasan hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam memberikan dispensasi kawin sebab marlonjong (kawin lari) adalah karena kondisi mendesak karena untuk menyelamatkan dan menghindarkan stigma negatif di masyarakat karena dalam adat istiadat yang lumrah berlaku di masyarakat apabila antara laki-laki dan perempuan telah terbukti tinggal serumah maka harus dinikahkan segera, jika tidak mereka dan keluarga akan mendapatkan sanksi sosial dan alasan yang lain apabila tidak segera dinikahkan maka uang *tuor* (seserahan dari pihak calon laki-laki) yang telah diterima pihak mempelai wanita akan sia-sia dan terancam dikembalikan kepada pihak keluarga laki-laki hal ini dinilai dapat mendatangkan kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin permusuhan dan perselisihan antar keluarga, walaupun kondisi mendesak ini tidak sampai kepada tingkat dharurat dan dapat menyebabkan kepunahan atau khawatir akan terjadi kerusakan sesuatu yang menyakitkan jiwa, anggota tubuh kehormatan, akal, hartanya namun keutuhan yang mendesak seperti dalam kasus di atas dapat naik kepada tingkat dharurat jika hajat atau kebutuhan tersebut sangat mendesak dan dapat mendatangkan kesukaran dan kesulitan. Kesulitan yang sangat ini muncul karena mempertimbangkan adat istiadat yang sudah berkembang di masyarakat. Dalam adat dikenal dengan marlonjong (kawin lari) telah diterima luas dan bias diterima di tengah masyarakat Panyabungan. Mempertimbangkan adat yang telah lama berkembang ini dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan dan tidak dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat.

## **KESIMPULAN**

bahwasanya Pertimbangan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin karena alasan marlonjong adalah telah sesuai dengan kaidah fiqh:

*“Daru al-mafasid Muqhaddamu ‘ala jalbil al-mashalih”*

Artinya: Menolak kemudharatan itu lebih baik didahulukan dari pada mendatangkan suatu maslahatan.<sup>32</sup>Kaidah tersebut menerangkan bahwa jika dihadapkan dengan suatu

---

<sup>32</sup>As-Suyuthi, *Asbah wa An-naazair*, ttp, h.367

kemudhoratan dan kemaslahatan maka lebih baik didahulukan menolak kemudhoratan. Maka dalam hal ini dengan menolak permohonan dispensasi kawin maka telah lebih banyak mudhorat yang ditimbulkan.<sup>33</sup>

Alasan yang kuat lainnya kenapa hakim menerima marlonjong dalam pemberian dispensasi nikah adalah karena telah sejalan dengan kaidah fikih “*al-adat AL-Muhkamah*” yang artinya adat kebiasaan masyarakat dapat menjadi pertimbangan hukum Islam.<sup>34</sup> Dalam tradisi perkawinan yang sudah turun temurun berlaku di etnis Mandailing Ketika sudah melaksanakan *marlonjong* calon lelaki karena tidak dapat mengembalikan calon perempuan ini melainkan harus menikahkan keduanya. Hakim Pengadilan Agama Panyabungan juga sudah sesuai dengan kedudukan hukum adat dalam Perundang-Undangan telah tercantum dalam A.B (*Algemene Bepaligen Van Wetgeving*) ketentuan-ketentuan umum perundang-undangan dan pada Pasal 11 menggunakan istilah (*Godsdienstige Wetten, Volksintelling En Engenbruiken*), jika hakim menolak permohonan dispensasi ketika terjadi marlonjong (kawin lari) maka penetapan tersebut akan terjadi benturan dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Hakim Pengadilan Agama menilai akan terjadi *mudharat* apabila pelaku marlonjong tidak segera dinikahkan akan mendatangkan aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat karena pihak mempelai perempuan telah menerima seserahan (*tuor*) yang menjadi bentuk seserahan dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita sebagai bentuk keseriusan dalam melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya. Dan apabila pernikahan mereka di batalkan, pihak mempelai perempuan akan malu diantara kedua keluarga dan aib ditengah masyarakat, karena dapat melanggar aturan adat yang berlaku di masyarakat setempat dan kemudharatan lainnya yang akan muncul keresahan dan penolakan terhadap kedua mempelai yang telah serumah tetapi belum dinikahkan secara jaran Islam yang seharusnya

## REFERENCES

- Azwar, Saifuddin, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Basyi, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000.

---

<sup>33</sup> *Op.,cit*, Djazuli, 2005, h.114.

<sup>34</sup> *Ibid*

- Djazuli, *Ilmu Fiqh penggalian, Perkembangan, dan Penerapan hukum Islam*, Jakarta:2005. Prenadamedia Group.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Husaiini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Kalid, Afif, *Penafsiran Hukum oleh hakim dalam system Peradilan di Indonesia, Al-‘Adl*, Volume VI, No.11, Januari-Juni 2014.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana , 2008.
- Mudzar, Atho, *Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Rio Satria, “*Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*,” Badilag, 13 Oktober 2019.
- Satria, Rio, “*Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*,” 13 Oktober 2019..
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Surakhman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.